



PEMERINTAH KOTA SABANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 21 Telp/Fax (0652) 22156

E-mail : rsud_sabang@yahoo.co.id

Kode Pos 23511

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SABANG

NOMOR 24 2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak,tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di RSUD Kota Sabang dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan yang baik, terpenuhinya hak – hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik

b. Bahwa dengan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan RSUD Kota Sabang

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).

- 7 Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
- 8 Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
- 9 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitasdalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SIPP);

Memutuskan

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG**
- Kesatu** : Pembinaan dan pengawasan terhadap Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh pihak manajemen Rumah Sakit
- Kedua** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan Direktur inidibebankan kepada RSUD Kota Sabang
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sabang
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Sabang

dr. CUT MEUTIA AISYWANI, Sp.A., M.Si.Med
NIP. 19720623 200212 2 001

